



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 18/SB/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN FRAKSI –FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikan dan dilakukan pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2019-2024, maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta hak dan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpunnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat wajib menjadi anggota fraksi;
- c. bahwa Partai politik yang anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat paling sedikit sama atau lebih dengan jumlah komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat membentuk 1 (satu) fraksi dan partai politik yang jumlah anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk dan menetapkan keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
 2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan :

1. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 04/FPGIR/DPRD/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Usulan Struktur Fraksi;
2. Surat Fraksi PKS Nomor 01/K/FPKS/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Usulan Nama Struktur Fraksi;
3. Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat Nomor 14/Ext/DPD.PD/SB/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Demokrat;
4. Surat DPW PAN Nomor: 50/DPW-PAN/SUMBAR/XI/2019 tanggal 21 September 2019 tentang Penetapan Usulan Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat;
5. Surat DPD Partai Golkar Nomor 237/3/GKSB/9/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Susunan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat;
6. Nota Kesepahaman antara DPW PPP dengan DPW Partai NasDem Sumbar tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pembentukan Fraksi PPP-NasDem; dan

7. Surat Ketetapan Nomor: 01/TAP/DPD.24/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Penetapan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pembentukan dan penetapan keanggotaan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2024 dengan nama dan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini.
- KEDUA : Fraksi-Fraksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas ;
- a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi;
 - b. menetapkan anggotanya yang akan duduk pada alat kelengkapan DPRD dengan mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman dan beban kerja anggotanya;
 - c. melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan kinerja anggotanya dalam setiap kegiatan DPRD;
 - d. menyusun dan menyampaikan pandangan umum fraksi dan pendapat akhir fraksi dalam proses pembahasan ranperda dan pembahasan masalah lain yang diperlukan;
 - e. memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta maupun tidak; dan
 - f. memantau dan mengevaluasi disiplin anggota fraksinya.
- KETIGA : Perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai fraksi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 23 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua Sementara,

DESRIO PUTRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 18 / SB / 2019
 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2019

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

1. FRAKSI PARTAI GERINDRA

No.	NAMA	JABATAN	KET
1.	DESRIO PUTRA, ST.	ANGGOTA	
2.	H. HIDAYAT, SS.MH	ANGGOTA	
3.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	ANGGOTA	
4.	TRI SURYADI, SE	ANGGOTA	
5.	JEMPOL	ANGGOTA	
6.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	ANGGOTA	
7.	HJ. YUNISRA SYAHIRAN, S.Pd	ANGGOTA	
8.	KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK	ANGGOTA	
9.	NURKHALIS DT.BIJO DIRAJA, S.Pt	ANGGOTA	
10.	SUPARDI	ANGGOTA	
11.	MESRA	ANGGOTA	
12.	Drs. H. SYAFARUDDIN PUTRA Dt. SUNGGONO, M.Si	ANGGOTA	
13.	MARIO SYAH JOHAN	ANGGOTA	
14.	MUCLIS YUSUF ABIT, ST.MM	ANGGOTA	

2. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

No.	NAMA	JABATAN	KET
1.	H. GUSTAMI HIDAYAT, S.Pt, MP.	ANGGOTA	
2.	H. RAHMAT SALEH, S.Farm.	ANGGOTA	
3.	H. MUHAMAD RIDWAN, S.IP.	ANGGOTA	
4.	H. RINALDI DT. RAJO MANGKUTO,SP	ANGGOTA	
5.	H. RAFDINAL, SH.	ANGGOTA	
6.	M. IHPAN.	ANGGOTA	
7.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc M.Ed.	ANGGOTA	
8.	BUDIMAN DT. MALANO GARANG, S.Ag,MM	ANGGOTA	
9.	Drs. NURFIRMAN WANSYAH, MM.Apt	ANGGOTA	
10.	HAMDANUS, S.FIL.I, M.Si	ANGGOTA	

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

No.	NAMA	JABATAN	KET
1.	H. SUWIRPEN SUIB, S.Sos	ANGGOTA	
2.	H.M. NURNAS, ST	ANGGOTA	
3.	H. ISMET AMZIS, SH	ANGGOTA	
4.	H. NOFRIZON, S.Sos	ANGGOTA	
5.	SABAR, AS, S.Ag	ANGGOTA	
6.	DARMAN SAHLADI, SE.MM	ANGGOTA	
7.	JEFRI MASRUL	ANGGOTA	
8.	Ir. H. ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA	ANGGOTA	
9.	H. IRZAL ILYAS DT.LAWIK BASA, MM	ANGGOTA	
10.	ALI TANJUNG	ANGGOTA	

4. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

No.	NAMA	JABATAN	KET
1.	H. INDRA Dt. RAJO LELO, SH,MM	ANGGOTA	
2.	H. MAIGUS NASIR, S.Pd	ANGGOTA	
3.	MUHAMMAD IKHBAL, SE	ANGGOTA	
4.	Dr. ANDRI WARMAN, S.Sos, MM	ANGGOTA	
5.	MUZLI M. NUR, S.Pd	ANGGOTA	
6.	H. DODY DELVY, SE	ANGGOTA	
7.	YOSRISAL, S.Sos	ANGGOTA	
8.	H. SYAHRUL FURQAN, S.KM	ANGGOTA	
9.	H. AHMAD RIUS, Dt. MANTARI AMEH, SH	ANGGOTA	
10.	MUHAYATUL, SE	ANGGOTA	

5. FRAKSI PARTAI GOLKAR

No.	NAMA	JABATAN	KET
1.	H. AFRIZAL, SH.MH	ANGGOTA	
2.	Dra. Hj. SITI IZZATI AZIZ	ANGGOTA	
3.	H. LAZUARDI ERMAN, SH	ANGGOTA	
4.	H. BENNY UTAMA, SH.MM	ANGGOTA	
5.	SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO, SH	ANGGOTA	
6.	Ir.H. HENDRA IRWAN RAHIM, MM	ANGGOTA	
7.	H. KHAIRUNAS, S.IP, M.Si	ANGGOTA	
8.	ZARFI DESON, SH	ANGGOTA	

6. FRAKSI PPP-NASDEM

No.	NAMA	JABATAN	KET
1.	H.M. SYAFRIL HUDA	ANGGOTA	PPP
2.	SAWAL DT. PUTIH, SH	ANGGOTA	PPP
3.	H. DASWIPPETRA DT. MANJINJIANG ALAM, SE. M.Si	ANGGOTA	PPP
4.	IMRAL ADENANSI, SH.MH	ANGGOTA	PPP
5.	H.TAUFIK SYAHRIAL	ANGGOTA	P. NASDEM
6.	IRWAN AFRIADI	ANGGOTA	P. NASDEM
7.	BAKRI BAKAR, SH	ANGGOTA	P. NASDEM

7. FRAKSI PDI-PERJUANGAN DAN PKB

No.	NAMA	JABATAN	KET
1.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	ANGGOTA	PDIP
2.	SYAMSUL BAHRI	ANGGOTA	PDIP
3.	LELI ARNI, S.Pd, M.Si	ANGGOTA	PDIP
4.	FIRDAUS, SH.I	ANGGOTA	PKB
5.	DONIZAR	ANGGOTA	PKB
6.	RICO ALVIANO RAJO NAN SATI, ST	ANGGOTA	PKB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua Sementara,

DESRIO PUTRA